



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. CARGILL INDONESIA** perseroan terbatas yang berdomisili di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.1, Jakarta -10220, yang diwakili oleh Christene selaku Presiden Direktur PT Cargill Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya yang beralamat di Law Offices **AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS**, Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/AS/22, tanggal 9 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**ARDIANSYAH**, Jalan Taruna Praja, Komplek Ketapang Asri No.1, Rt.24, Rw.01, Desa/Kel. Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Martapura pada tanggal 16 Januari 2023, dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang kegiatan utamanya adalah menjual pakan ternak yang dalam hubungannya dengan Tergugat dilaksanakan oleh Divisi Pakan Ternak yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Modern Industri VI, Kav 2-4, Cikande, Serang, Banten;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 17 Oktober 2014, yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:
  - a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp 3.500.000.000,-;
  - b. Jangka waktu pembayaran 40 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
  - c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
  - d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2015 Tergugat menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 3.263.875.700,- dan Tergugat telah melakukan beberapa kali cicilan sehingga saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp 2.513.875.700,-;
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat baik dengan cara bertemu secara langsung maupun dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) yaitu Surat Peringatan No.: 96/AS/20 tanggal 2 April 2020, No. 80/AS/21 tanggal 14 April 2021, No. 371/AS/22 tanggal 7 November 2022 dan yang terakhir No. 6/AS/23 tanggal 6 Januari 2023, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan oleh karena harus dihukum untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 2.513.875.700,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, maka Tergugat juga harus membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 31 Mei 2019 sampai Tergugat membayar lunas;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, maka sangat beralasan apabila pengadilan meletakkan sita jaminan atas :
  - Tanah/bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00720/Labuan Tabu atas nama Haji Koesiyo yang terletak di Desa Labuan Tabu, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan; dan
  - Tanah/bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2965/Cempaka atas nama Ardiansyah (Tergugat) yang terletak di Desa Cempaka, Kec.Cempaka, Kab. Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Martapura untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 2.513.875.700,- kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 31 Mei 2019 sampai Tergugat membayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas tanah/bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00720/Labuan Tabu atas nama Haji Koesiyo yang terletak di Desa Labuan Tabu, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dan tanha/bangunan sesuai

Halaman 3 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 2965/Cempaka atas nama Ardiansyah (Tergugat) yang terletak di Desa Cempaka, Kec.Cempaka, Kab.Banjarmbaru, Kalimantan Selatan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ini sebenarnya salah alamat, dikarenakan memakai nama Tergugat saja, akan tetapi yang menjalankan atau mengorder pakan ternak dari PT. Cargill adalah Rukmili ( Mantan Istri Tergugat ) bukan Tergugat, Tergugat tidak ada hubungan dengan PT. Cargill
2. Seharusnya yang digugat PT. Cargill adalah Rukmili ( Mantan Istri Tergugat ) dikarenakan usaha tersebut sudah diambil alih dan dikuasai oleh Rukmili sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang.
3. Maka berdasarkan hal-hal diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq, Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Menolak permohonan Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini

Halaman 4 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 17 Oktober 2014 antara PT.Cargill Indonesia dengan Ardiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Ardiansyah NIK 6303050509820010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 132349 tanggal 10 April 2015 dengan nilai nominal Rp133.672.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan faktur Nomor: 132350 tanggal 10 April 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp101.867.000,00 (seratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 132352 tanggal 22 April 2015 dengan nilai nominal Rp123.290.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 132801 tanggal 24 April 2015 dengan nilai nominal Rp123.292.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3c;
6. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 132800 tanggal 24 April 2015 dengan nilai nominal Rp131.372.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3d;
7. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 132802 tanggal 24 April 2015 dengan nilai nominal Rp140.080.000,00 (seratus empat puluh juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3e;

Halaman 5 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133354 tanggal 8 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp139.305.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3f;
9. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133355 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp114.620.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3g;
10. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133357 tanggal 12 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp132.280.000,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3h;
11. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133356 tanggal 13 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp122.255.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3i;
12. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133697 tanggal 22 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp145.195.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3j;
13. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133698 tanggal 22 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp140.370.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3k;
14. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133897 tanggal 30 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3l;
15. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133900 tanggal 3 Juni 2015 dengan nilai nominal Rp150.920.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3m;
16. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133898 tanggal 3 Juni 2015 dengan nilai nominal Rp122.150.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3n;
17. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 133899 tanggal 3 Juni 2015 dengan nilai nominal Rp102.325.000,00 (seratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3o;

Halaman 6 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 134567 tanggal 16 Juni 2015 dengan nilai nominal Rp141.087.500,00 (seratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3p;
19. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 134566 tanggal 16 Juni 2015 dengan nilai nominal Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3q;
20. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 135430 tanggal 8 Juli 2015 dengan nilai nominal Rp145.075.000,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3r;
21. Fotokopi dari Asli Faktur Nomor: 135722 tanggal 27 Juli 2015 dengan nilai nominal Rp132.725.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3s;
22. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan tanggal 18 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3t;
23. Fotokopi dari Asli Debtor Statement dan bukti penerimaan pembayaran 2018 atas nama Tergugat (Ardiansyah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3u;
24. Fotokopi dari Asli Surat Nomor: 96/AS/20 tanggal 2 April 2020 perihal Somasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;
25. Fotokopi dari Asli Surat Nomor: 06/AS/23 tanggal 6 Januari 2023 perihal: Somasi terakhir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4b;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan surat bukti maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat perjanjian yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak akan tetapi terhadap hutang tersebut tidak dilakukan pembayaran sebagaimana perjanjian yang disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang kegiatan utamanya adalah menjual pakan ternak yang dalam hubungannya dengan Tergugat dilaksanakan oleh Divisi Pakan Ternak yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Modern Industri VI, Kav 2-4, Cikande, Serang, Banten;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 17 Oktober 2014, yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:
  - a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Jangka waktu pembayaran 40 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
  - c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
  - d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar;

Halaman 8 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2015 Tergugat menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 3.263.875.700,- dan Tergugat telah melakukan beberapa kali cicilan sehingga saldo tagihan Penggugat terhadap Tergugat saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp 2.513.875.700,-;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat baik dengan cara bertemu secara langsung maupun dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) yaitu Surat Peringatan No.: 96/AS/20 tanggal 2 April 2020, No. 80/AS/21 tanggal 14 April 2021, No. 371/AS/22 tanggal 7 November 2022 dan yang terakhir No. 6/AS/23 tanggal 6 Januari 2023, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyangkal mengenai hutang tersebut akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat karena yang menjalankan atau mengorder pakan ternak dari PT. Cargill adalah Rukmili (Matan Istri Tergugat) bukan Tergugat, karena Tergugat tidak ada hubungannya dengan PT. Cargill;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui

Halaman 9 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4b tanpa mengajukan Saksi sedangkan untuk Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pinjam meminjam yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian pakan Ternak tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana bukti P-1 adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

## 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

### a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

### b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Halaman 10 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

**2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.**

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

**3. Suatu hal tertentu.**

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

**4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).**

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.



Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Ardiansyah**, membuktikan bahwa Tergugat adalah orang yang berdomisili di Jalan Sekumpul Raya, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sehingga dalam hal ini gugatan a quo telah benar diajukan di Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian pakan Ternak tanggal 17 Oktober 2014, dimana dalam perjanjian tersebut telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu dari Penggugat di tandangani oleh Eri Sulistio selaku Sales manager dari PT. Cargill dan Ardiansyah selaku Costumer yang merupakan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut kemudian dilakukanlah pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu pembelian pakan ternak oleh Tergugat yang telah terjadi beberapa kali pengiriman sebagaimana bukti surat P-3a sampai dengan P-3s berupa faktur penjualan pakan ternak dari Penggugat kepada Tergugat yang telah dilakukan sejak 10 April 2015 sampai dengan 27 Juli 2015 dengan jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp3.263.875.700,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dimana terhadap hutang tersebut telah ada sebagian dibayarkan oleh Tergugat sehingga sisa dari yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.513.875.700,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana bukti surat P-3u berupa *Debtor statement* dan bukti penerimaan pembayaran tahun 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hutang piutang tersebut Tergugat juga telah mengakuinya dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 November 2018 sebagaimana bukti surat P-3t yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut Tergugat mengakui bahwa memang ada mempunyai hutang dengan Tergugat dengan jumlah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dalil bantahan Tergugat dimana dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena dalam hal ini yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat adalah Sdri. Rukmili yang merupakan mantan istri dari Tergugat, akan tetapi terhadap dalil bantahannya tersebut Tergugat tidak pernah membuktikan lebih lanjut dipersidangan baik dengan mengajukan surat bukti maupun Saksi dalam perkara ini, sedangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sudah secara jelas bahwa hubungan hukum tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena telah ada penandatanganan terhadap perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat perjanjian fasilitas kredit pembelian pakan ternak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berlaku ketentuan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*", sehingga dalam hal ini bukti surat P-1 tersebut dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah

Halaman 13 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan wanprestasi?, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi?;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;  
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **Somasi**;

Menimbang, bahwa **Somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4a dan bukti surat P-4b, masing-masing dan berturut-turut, berupa Somasi/Peringatan I tertanggal 2 April 2020 dan Somasi/ Peringatan ke-2 (terakhir) tertanggal 6 Januari 2023 yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat benar telah berhutang uang

Halaman 15 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat telah melanggar apa yang telah diperjanjikan dalam Surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana bukti P-1, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak sehingga dalam hal ini Tergugat telah wanprestasi, oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang telah dikabulkan tersebut sehingga dalam hal ini Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, oleh karenanya petitum ke 3 untuk membayar kewajiban sebesar Rp2.513.875.700,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat, dimana tersebut Hakim telah mempertimbangkan diatas sehingga oleh karena itu terhadap petitum ke-3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 31 mei 2019 sampai dengan Tergugat membayar lunas, dengan telah dikabulkannya petitum ke 2 dan ke 3 serta telah dipertimbangkan bahwa perjanjian tersebut adalah sah oleh karena itu petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yaitu Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas tanah/bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00720/Labuan Tabu atas nama Haji Koesiyo yang terletak di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan tanah/bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2965/Cempaka atas nama Ardiansyah (Tergugat) yang terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tidak dikabulkan, karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ada permohonan mengenai sita jaminan selain itu juga tidak ada dibuktikan lebih lanjut mengenai tanah yang akan dijadikan objek sita jaminan selain itu Pengadilan Negeri Martapura juga tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 5 ini sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Surat Gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi, menurut Hakim oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum ke-6 Surat Gugatan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 17 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp2.513.875.700,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 31 Mei 2019 sampai Tergugat membayar lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Nor Efansyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DR. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**

**Iwan Gunadi, S.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nor Efansyah, S.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman – Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp220.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h :	Rp735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)